

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian Pemberian Kredit Antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dilakukan dengan beberapa cara atau beberapa tahapan yaitu, dengan mengisi dan menandatangani surat permohonan kemudian akan di proses oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya. Apabila calon nasabah tidak mengisi dan menandatangani permohonan terlebih dahulu, maka keinginan calon nasabah untuk melakukan peminjaman tidak akan diproses. Setelah mengajukan permohonan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya akan diproses dan diteruskan pada tahapan pembuatan surat pernyataan dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan (SPKPA) setelah itu diteruskan penandatanganan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari pada pihak, maka barulah bisa dilakukan pencairan pada pinjaman tersebut. Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya akan memberikan bantuan berupa modal untuk usaha tentunya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, banyak sekali kendala. Dimana adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, salah satunya adalah menggunakan modal yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tunas Harapan Jaya untuk keperluan lain, seperti kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Sehingga membuat usahanya tersebut kurang lancar yang

berujung pada kredit macet. Nasabah yang seperti ini di kategorikan nasabah yang bermasalah. Kemudian dalam hal Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya adalah dengan memberikan surat peringatan kepada nasabah tersebut, dan mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan dengan kata lain penyelesaian berdasarkan jalur musyawarah atau kekeluargaan. Maksudnya adalah dengan menyelesaikan secara bersama-sama maka akan tercapai apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Apabila cara kekeluargaan tidak tercapai maka barulah penyelesaian dilakukan dipengadilan.

B. Saran

1. Kesalahan bukan datang sepenuhnya dari nasabah akan tetapi juga datang dari pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya, oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya harus memperhatikan betul mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya tidak diberikan pinjaman.
2. Nasabah seharusnya memahami bahwa dana berupa modal yang diberikan oleh Badan Usaha Miik Desa (BUMDes) Tunas Harapan Jaya adalah untuk pengembangan usaha, bukan untuk keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Apabila dana tersebut dipergunakan untuk keperluan lain, maka hal ini tentunya akan berakibat pada wanprestasi dan perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dengan baik.
3. Harusnya sesekali nasabah yang wanprestasi penyelesaiannya pada pengadilan negeri apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga memberikan efek jera kepada nasabah tersebut. Dan tentunya akan menjadi gambaran untuk nasabah yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama (Wanprestasi).